



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 43

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan tugas Puskesmas.
9. Praktik Bidan Desa adalah praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jejaring Puskesmas adalah terdiri atas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. *gs*

14. Jabatan Fungsional Kesehatan adalah rumpun jabatan yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehab, kesehatan gigi dan mulut serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.
15. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
16. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
17. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas :
 - a. Puskesmas Kawasan Perkotaan :
 1. Kepala Puskesmas;
 2. Kepala Tata Usaha;
 3. Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 4. Penanggungjawab UKM Pengembangan;
 5. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 6. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 7. Penanggungjawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
 8. Penanggungjawab Mutu. 

b. Puskesmas Kawasan Perdesaan :

1. Kepala Puskesmas;
2. Kepala Tata Usaha;
3. Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
4. Penanggungjawab UKM Pengembangan;
5. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
6. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
7. Penanggungjawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
8. Penanggungjawab Mutu.

c. Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil :

1. Kepala Puskesmas;
2. Kepala Tata Usaha;
3. Penanggungjawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
4. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
5. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas; dan
6. Penangugjawab Mutu.

- (2) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Puskesmas

Pasal 4

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan; 

- c. pelaksanaan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada UPTD Puskesmas; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan UPTD Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD Puskesmas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pengelolaan program, keuangan, pembinaan kepegawaian, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan, dalam lingkungan UPTD Puskesmas;
- g. melaksanakan kewenangan operasional Dinas Kesehatan di bidang penyuluhan kesehatan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan UPTD Puskesmas;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- j. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Kepala Tata Usaha

Pasal 5

(1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan administrasi perkantoran dalam lingkungan UPTD Puskesmas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan lingkup Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; *4*

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPTD Puskesmas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan program UPTD Puskesmas;
- h. melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- k. melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- m. melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- n. melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 6

Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh tenaga fungsional yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan meliputi :

- a. pelayanan promosi kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
- d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. *cp*

Bagian Keempat
Penanggungjawab UKM Pengembangan

Pasal 7

Penanggungjawab UKM Pengembangan dipimpin oleh tenaga fungsional yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan meliputi :

- a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- c. pelayanan kesehatan olahraga;
- d. pelayanan kesehatan kerja; dan
- e. pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kelima
Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 8

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dipimpin oleh tenaga fungsional yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan meliputi:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan kefarmasian; dan
- h. pelayanan laboratorium.

Bagian Keenam
Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

Pasal 9

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas dipimpin oleh tenaga fungsional yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan meliputi :

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Praktik Bidan Desa; dan
- d. Jejaring Puskesmas. ♡

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan seluruh personil pada UPTD Puskesmas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integritasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.
- (3) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan seluruh personil pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (4) Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan seluruh personil pada UPTD Puskesmas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 63), tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan pelantikan pejabat fungsional berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *cp*

Pasal 13

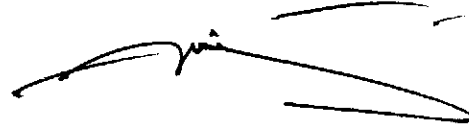
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *u*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 4 September 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 4 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 37

TELAH DIPERIKSA		REVISI
SEKDA		L
ASISTEN	pemerintahan	1
KABAG.	organisasi & PA	2
KATUBAG.	kelembagaan	4

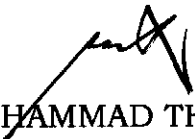
LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

1. Puskesmas Burau
2. Puskesmas Wotu
3. Puskesmas Mangkutana
4. Puskesmas Tomoni
5. Puskesmas Tomoni Timur
6. Puskesmas Kalaena
7. Puskesmas Angkona
8. Puskesmas Malili
9. Puskesmas Lampia
10. Puskesmas Wasuponda
11. Puskesmas Wawondula
12. Puskesmas Timampu
13. Puskesmas Mahalona
14. Puskesmas Bantilang
15. Puskesmas Nuha
16. Puskesmas Lakawali
17. Puskesmas Parumpanai
18. Puskesmas Bone Pute ⁴

BUPATI LUWU TIMUR,

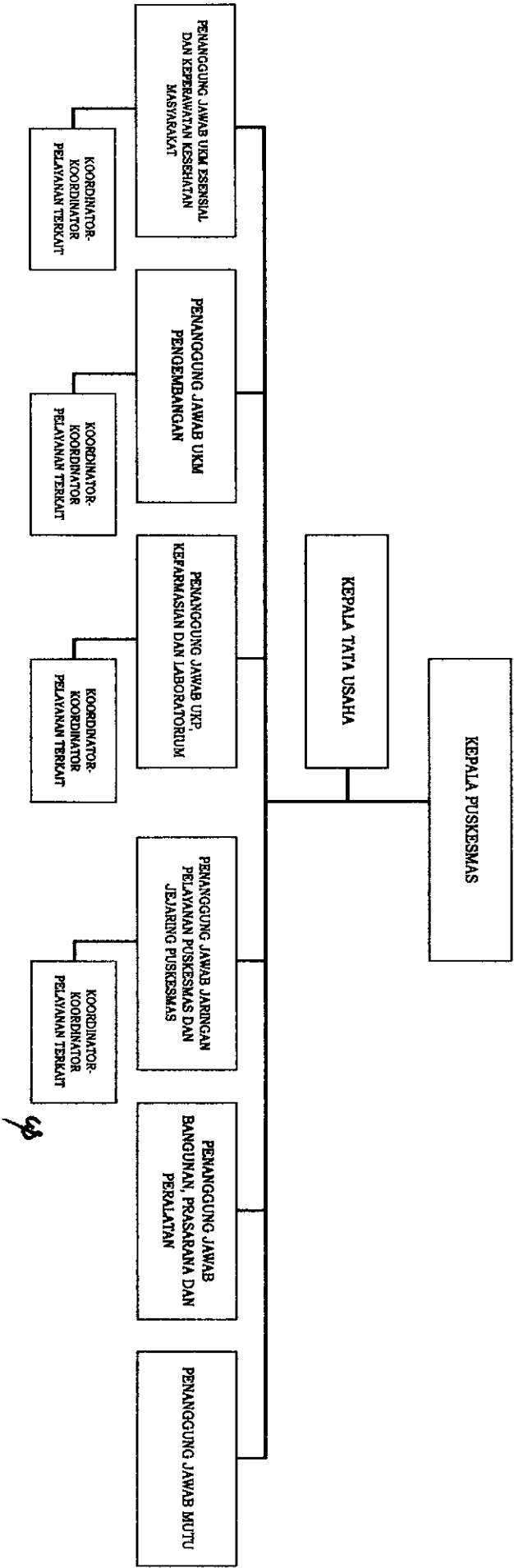
TETAPAN MANAJEMEN		KETERANGAN
NO	URAIAN	
1	DAFTAR	K.
2	ALAMAT	
3	Pemerintahan	
4	Organisasi & PA	
5	Kelompok	K.
6		


 MUHAMMAD THORIG HUSLER

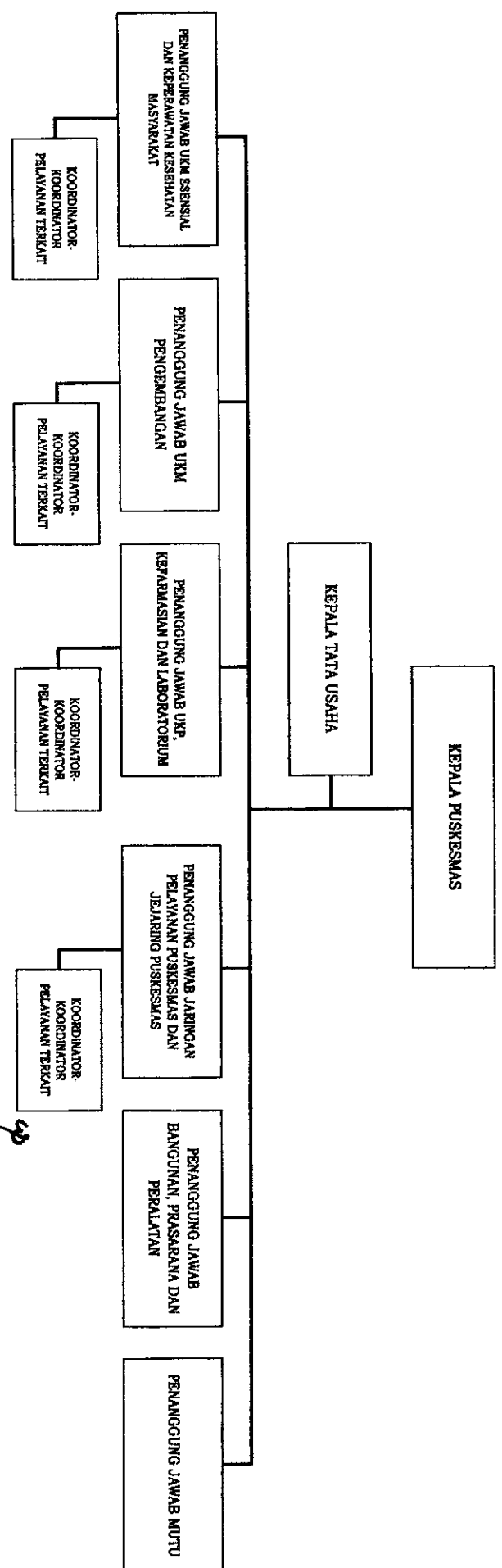
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN.

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

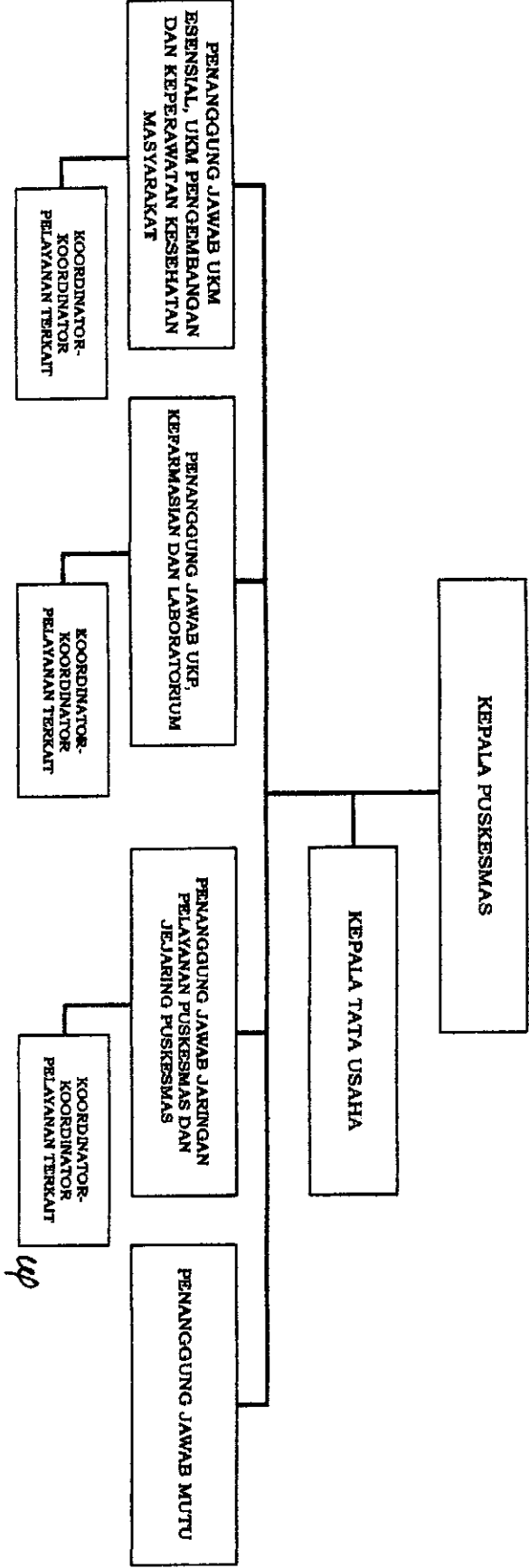
A. Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Perkotaan



B. Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Perdesaan



C. Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil



WILAYAH KERJA	PUSKESMAS
SEKOR	
REKOR	Pemerintahan
REKOR	Organisasi & PA
REKOR	Kelompok

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER